

dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tetapi bedanya dikhususkan untuk pengidap HIV/AIDS. Tujuannya agar hak – hak yang memang seharusnya didapatkan oleh pengidap HIV/AIDS dapat lebih mudah untuk terpenuhi dan sanksi tegas bagi siapa saja yang menghalangi atau menghambat pemenuhan hak – hak pengidap HIV/AIDS, khususnya terhadap hak atas pekerjaan yang merupakan penunjang dalam memenuhi kesejahteraan hidup masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan perusahaan seperti melakukan tes HIV tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan hasil tesnya dijadikan alasan tidak diterimanya pelamar atau pemecatan terhadap pekerja/buruh.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi pengidap HIV/AIDS dalam memenuhi hak atas pekerjaan, tertera dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja Pasal 2 huruf c yang melindungi Pengidap HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi dan Pasal 5 mengenai pelaksanaan tes HIV. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengatur tentang setiap pekerja berhak untuk memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

2. Pengaturan penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS dihubungkan dengan hak atas pekerjaan bagi warga negara, saat ini negara belum membentuk pengaturan penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS namun negara telah memberikan jaminan perlindungan hak atas pekerjaan yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang lebih khusus yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengidap HIV/AIDS agar lebih mudah dalam memenuhi hak atas pekerjaan.
2. Pemerintah seharusnya membuat pengaturan penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS agar hak atas pekerjaan para pengidap HIV/AIDS dapat lebih mudah untuk terpenuhi.
3. Perusahaan yang melakukan tes HIV seharusnya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pelamar dan pekerja/buruh serta lebih terbuka dalam melakukan tes HIV. Hasil tes HIV tidak boleh dijadikan alasan tidak diterimanya pelamar atau dipecatnya pekerja/buruh.
4. Pemerintah seharusnya memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melakukan tes HIV kepada pelamar dan pekerja/buruh tanpa persetujuan terlebih dahulu, memecat pekerja/buruh karena status